



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2019/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam persidangan Tingkat
Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PEMBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cilacap, yang dalam
hal ini memberi kuasa kepada **M. Rikza Prayoga, S.H.,
M.H.**, advokat yang beralamat di Jalan Pisang No. 29, Desa
Karangkandri, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap,
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor
051/SK/MRP/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang terdaftar
dalam register surat kuasa Nomor 1857/KUASA/III/2018
tanggal 28 Maret 2018, semula **Penggugat** sekarang
Pembanding ;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat
tinggal di Kabupaten Cilacap, semula **Tergugat** sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat
yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 12 hal Put. No. 1/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1671/Pdt.G/2018/PA.Clp tanggal 25 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Cilacap tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Oktober 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cilacap, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2018;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 11 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan pokok Pembanding mengajukan cerai adalah karena Terbanding tidak memiliki pekerjaan tetap, dan puncaknya pada bulan Mei 2017 antara Pembanding dan Terbanding terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan ;
2. Bahwa Pembanding dan Terbanding telah didamaikan melalui upaya mediasi, namun tidak berhasil;
3. Bahwa dalil-dalil Pembanding pada angka 1 sampai dengan angka 5, dengan tegas dibenarkan Terbanding;
4. Bahwa Saksi Pembanding pertama, SAKSI 1, menerangkan Pembanding dan Terbanding telah pisah selama kurang 2 tahun, saksi Pembanding

Hal 2 dari 12 hal. Put. No.1/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua, SAKSI 2, memberikan keterangan bahwa Pembanding dan Terbanding telah pisah selama 1 tahun, saksi pertama dan kedua tidak mengetahui secara rinci penyebab pertengkarnya, saksi Pembanding ketiga, bernama SAKSI 3 yang merupakan orang tua Pembanding, menerangkan Pembanding dan Terbanding telah pisah selama 1 tahun dan kemudian pada bulan Agustus 2017 Pembanding ke Hongkong sampai sekarang, karena Terbanding kurang dapat memenuhi kebutuhan nafkah keluarga disebabkan Terbanding tidak mempunyai pekerjaan tetap ;

5. Bahwa saksi ketiga Pembanding dianggap hanya keterangan satu saksi saja sehingga bukanlah saksi, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat pertama telah mengesampingkan kesaksian saksi pertama dan kedua Pembanding;
6. Bahwa yang pasti Pembanding dan Terbanding telah berpisah sekitar 1 tahun sehingga sebagaimana SEMA R.I. Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 dijelaskan apabila telah berpisah sekitar 3 bulan lebih, apalagi sudah terjadi rumah tangga pecah (*broken marriage*), maka gugatan cerai haruslah dikabulkan oleh Majelis Hakim ;
7. Bahwa atas dasar uraian tersebut mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Klas I A Cilacap Nomor : 1671/Pdt.G/2018/PA.Clp tanggal 25 September 2018;
 - Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Klas I A Cilacap untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*;
 - Mengadili sendiri;
 - Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;

Hal 3 dari 12 hal. Put. No.1/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2018 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1671/Pdt.G/2018, tanggal 26 Oktober 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding yang telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Oktober 2018, permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang masa banding yakni 14 (empat belas) hari dari pembacaan putusan tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1671/Pdt.G/2018/PA.Clp tanggal 4 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 Hijriah, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, serta keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding akan menguraikan pertimbangan hukum perkara ini sebagai berikut:

Hal 4 dari 12 hal. Put. No.1/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat / Pembanding yang memohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap menjatuhkan talak ba'in sughro dari Tergugat/Terbanding (**TERBANDING**) terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sejak bulan Januari 2017 antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Terbanding tidak mempunyai pekerjaan tetap, sering menganggur, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak berhasil mendamaikan kedua pihak melalui mediator Hakim Pengadilan Agama Cilacap Klas I A an. **Drs. Najib, S.H.**;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya menyatakan bahwa dalil gugatan Pembanding tidak benar dan menolak gugatan Pembanding dengan alasan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding masih dalam keadaan baik, diliputi kebahagiaan dan ketentraman lahir batin, dan bahwa Terbanding, mulai menikah sampai saat ini, masih memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja apa saja, serta ketika Pembanding akan berangkat menjadi TKW ke luar negeri, Pembanding juga pamitan kepada Terbanding, jadi tidak ada pertengkaran dan perselisihan, oleh karenanya mohon Majelis Hakim menolak gugatan Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya pada halaman 17 dan 18 dalam menilai kesaksian yang diajukan Pembanding Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 antara lain:

Hal 5 dari 12 hal. Put. No.1/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan Pembanding dan Terbanding telah pisah kurang dari 2 tahun, namun saksi tidak tahu penyebabnya pisah;
- Bahwa Saksi 3 adalah ibu Pembanding, menerangkan Pembanding dan Terbanding pisah selama 1 tahun kemudian bulan Agustus 2017 Pembanding ke Hongkong sampai sekarang, Terbanding kurang mampu menafkahi kebutuhan keluarga disebabkan Terbanding tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 hanyalah kesimpulan saksi yang tidak menjelaskan penyebab terjadinya pertengkaran, dan keterangan saksi-saksi juga berbeda mengenai pisahnya Pembanding dengan Terbanding, Saksi 1 menerangkan mereka pisah sudah 1 tahun sedangkan Saksi 2 menerangkan mereka pisah sudah 2 tahun, kemudian Saksi 3 (ibu Pembanding), walaupun telah memenuhi syarat sebagai saksi, karena mengetahui penyebab pertengkarnya, namun karena hanya seorang saksi dinyatakan bukan saksi (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding membaca Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Cilacap perkara Nomor 1671/Pdt.G/2018/PA Clp. pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 dan hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, antara lain: Saksi 2 dan Saksi 3 yang menerangkan pada pokoknya kedua saksi yang diajukan Pembanding menerangkan Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah selama 1 tahun, dan para saksi melihat sendiri pertengkaran Pembanding dan Terbanding, namun Saksi 2 tidak mengetahui apa penyebabnya pertengkaran tersebut, sedangkan Saksi 3 menerangkan bahwa penyebab pertengkaran tersebut disebabkan Terbanding jarang bekerja, sedangkan Saksi 1 menerangkan mengenai pertengkaran yang terjadi antara

Hal 6 dari 12 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2019/PIA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding diluar / selain waktu yang didalilkan Pembanding, oleh karenanya keterangan Saksi 1 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam bantahannya telah mengajukan bukti berupa Saksi 1, menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding baik-baik saja (rukun), tidak melihat pertengkaran, dan Pembanding bekerja di luar negeri, serta Saksi 2 menerangkan bahwa selama 2 bulan Pembanding dan Terbanding tidak ada komunikasi lagi, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa Saksi 1 Terbanding tidak melihat pertengkaran, hal demikian tidak dapat dijadikan bukti bahwa Pembanding dan Terbanding tidak terjadi pertengkaran, karena hal yang negative tidak dapat dijadikan bukti sebagaimana asas "*Negativa not sun probanda*", kemudian dikaitkan dengan keterangan Saksi 2 Terbanding yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding selama 2 bulan tidak berkomunikasi, dengan demikian keterangan kedua saksi dari Terbanding tidak ada kesesuaian, harus dikesampingkan, maka bantahan Terbanding yang menyatakan rumah tangganya rukun tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dari Pembanding sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa keterangan kedua orang saksi dari Pembanding telah menerangkan bahwa Pembanding dengan Terbanding telah pisah rumah 1 tahun, pernah bertengkar yang disaksikan sendiri oleh para saksi, walaupun seorang saksi tidak dapat menyebutkan penyebab terjadinya pertengkaran, oleh karena itu Pembanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pembanding mengajukan tuntutan *mut'ah* sunnah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dalam hal ini

Hal 7 dari 12 hal. Put. No.1/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan menambahkan pertimbangan, bahwa tuntutan *mut'ah* istri yang mengajukan cerai terhadap suami adalah tidak berdasar hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah diupayakan perdamaian melalui Mediator sebagaimana diamanatkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil disebabkan Pembanding tetap berpendirian untuk bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat apabila pasangan suami istri dalam sebuah rumah tangga dalam kondisi sebagai berikut :

1. Selalu terjadi pertengkaran terus menerus;
2. Telah pisah tempat tinggal lebih dari 3 bulan;
3. Salah satu pihak atau keduanya sulit didamaikan dan tidak mau rukun kembali, maka jika diteruskan akan dapat membahayakan jiwa suami dan istri serta anak-anaknya;
4. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dalam memberikan pertimbangan akan mendasarkan pada realita kehidupan sehari-hari bertitik-tolak pada penilaian apakah perkawinan para pihak di mana seorang istri telah berkeras hati untuk bercerai dengan suaminya, apakah yang demikian masih dapat dipertahankan lagi ataukah perkawinan para pihak tersebut harus dinyatakan telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Hal 8 dari 12 hal. Put. No.1/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Sema Nomor 4 Tahun 2014 yang antara lain menyebutkan, jika fakta menunjukkan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan menunjukan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah dalam indikator di atas, antara lain upaya damai tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik, tidak melaksanakan kewajiban masing-masing, telah pisah rumah lebih dari 1 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding perlu mengetengahkan Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dan Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan: "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding perlu mengetengahkan pendapat DR. Musytofa As Siba'i dalam kitabnya *Al Mar'atu*

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bainal Fiqhi Wal Qonun halaman 100 yang kemudian diambil alih Majelis Hakim

Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri berbunyi :

لاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسبابا هذا النزاع خطيرا كان أو تافها
فان من الخياران تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : “Dan tidak ada manfaatnya yang diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya antara lain Pembanding sudah tidak serumah dengan Terbanding, setidaknya selama 1 tahun, dan sudah tidak ada komunikasi yang baik, setidaknya selama 2 bulan, serta sering terjadi pertengkaran dan telah diupayakan mediasi gagal, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Pembanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Hal 10 dari 12 hal. Put. No.1/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1671/Pdt.G/2018/PA.Clp tanggal 25 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**TERBANDING**) kepada Penggugat (**PEMBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadilula* 1440 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nasikhin A. Manan, S.H., M.H.** dan **H. Sarwohadi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 1/Pdt.G/2019/PTA.Smg tanggal 4 Januari 2019, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Ketua Majelis tersebut dan

Hal 11 dari 12 hal. Put. No.1/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H.
sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Nasikhin A. Manan, S.H., M.H

H. Sarwohadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Tukiran, S.H., M.M.

Hal 12 dari 12 hal. Put. No.1/Pdt.G/2019/PTA.Smg.